

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 22/KPTS/KPU-Kab/012.329461/2014**

TENTANG

**PENETAPAN
ALIANSI ORMAS DAN LSM "ALASKA" KABUPATEN KLATEN
MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan pemantau, Aliansi Ormas dan LSM "ALASKA" Kabupaten Klaten dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemantau Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Aliansi Ormas dan LSM "ALASKA" Kabupaten Klaten Memenuhi Syarat Sebagai Pemantau Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295);

- Memperhatikan :** 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 32/BA/VII/2014 tentang Aliansi Ormas dan LSM "ALASKA" Kabupaten Klaten Memenuhi Syarat Sebagai Pemantau Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 7 Juli 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Aliansi Ormas dan LSM "ALASKA" Kabupaten Klaten Memenuhi Syarat Sebagai Pemantau Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- KEDUA** : Daftar Nama-Nama Anggota Pemantau Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pemantau sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Klaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terpilih;
- KETIGA** : Pemantau sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan pemantauan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 7 Juli 2014

KETUA,

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIS



THOMAS SUNARNO

11/11/11

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Nomor : 22/KPTS/KPU-Kab/012.329461/2014

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

No.	Nama	Alamat
1.	Supriadi Agung	Jogodayoh, Kalikotes
2.	Lilik Hartanto	Dk. Jalinan, Ds. Kedungan, Kec. Pedan
3.	Paranto HS	Dk. Trucuk RT 4/02, Trucuk
4.	M. Thohir	Dk. Kemiri, Ds. Tlogorandu, Juwiring
5.	RD. Purwadi	Dk. Trucuk RT 02/02, Trucuk
6.	Ngadiman Ratmo M	Dk. Puluhan RT 4/2 Puluhan, Trucuk
7.	AG. Mulyono	Mawen RT 07/04 Pesu, Wedi
8.	Rejo Mulyono	Dk. Puluhan RT 04/02 Puluhan, Trucuk
9.	Soemanto	Kulupan, Kujon, Ceper
10.	Bambang Suratno	Morisan RT 02/08, Cetan, Ceper
11.	Eko Hery S	Dangsri, Sawahan, Juwiring
12.	Bayu	Morisan, Cetan, Ceper

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 7 Juli 2014

KETUA,

TTD

SITI FARIDA